

ARAH AJUN DEPATI NINIK MAMAK SEBAGAI LANDASAN TATA RUANG PERMUKIMAN MASYARAKAT ADAT DATUK CAHAYO DEPATI DI DESA MALIKI AIR-JAMBI

Ria Herdayani¹

¹Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Informasi Artikel:

Diterima: 6 Juni 2020
Naskah perbaikan: 6 Juni 2020
Disetujui: 1 Oktober 2020
Tersedia Online: 2 Februari 2021

Kata Kunci:

tata ruang permukiman, masyarakat adat, arah ajun, Depati Ninik Mamak

Korespondensi:

Ria Herdayani
Perencanaan Wilayah dan Kota,
Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, Indonesia

Email:

ria.raisabrina@gmail.com

Abstrak: Desa Maliki Air merupakan salah satu desa di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh-Jambi yang memiliki keunikan dan tidak dijumpai di kawasan lain di Alam Kerinci. Hal ini diketahui dari latar belakang sejarah bahwa Desa Maliki Air merupakan pusat pemerintahan adat dan syarak, pusat pendidikan keagamaan tertua di Alam Kerinci dengan beberapa peninggalan sejarah berupa bangunan dan benda pusaka, serta adanya tatanan kehidupan masyarakat yang sangat mengacu pada aturan adat yang ditetapkan oleh Depati dan Ninik Mamak yang sudah menjadi tradisi dan dijalankan secara turun temurun hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep tata ruang permukiman masyarakat adat Datuk Cahayo Depati di Desa Maliki Air. Metode penelitian yang digunakan adalah induktif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan pengumpulan data sekunder. Penelitian ini menghasilkan dua konsep ruang dalam pembentukan tata ruang permukiman masyarakat adat, yaitu: (1) Aktivitas keruangan masyarakat berbasis arah ajun dan tradisi turun temurun, serta (2) Depati dan Ninik Mamak sebagai pilar masyarakat. Hubungan kedua konsep ruang inilah yang menjadi landasan tata ruang permukiman masyarakat adat Datuk Cahayo Depati di Desa Maliki Air-Jambi.

Copyright © 2020 Departemen Perencanaan dan Desain Institut Teknologi Nasional Yogyakarta

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

1. PENDAHULUAN

Kota Sungai Penuh merupakan pemekaran dari Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi yang ditetapkan melalui UU No. 25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci biasa dikenal dengan sebutan Alam Kerinci. Salah satu desa di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh yang memiliki keunikan dan tidak dijumpai di kawasan lain di Alam Kerinci adalah Desa Maliki Air. Secara wilayah adat, Desa Maliki Air merupakan wilayah adat Datuk Cahayo Depati. Cakupan wilayah adat Datuk Cahayo Depati cukup luas meliputi sebagian wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dengan Desa Maliki Air sebagai desa awal terbentuknya permukiman di wilayah adat Datuk Cahayo Depati.

Sebagai pusat pemerintahan adat dan syarak, serta pusat pendidikan keagamaan tertua di Alam Kerinci, Desa Maliki Air memiliki beberapa peninggalan sejarah berupa bangunan dan benda pusaka. Peninggalan sejarah yang dikategorikan sebagai ruang-ruang historis tempat dilakukannya beberapa aktivitas masyarakat yang masih ada hingga saat ini dengan kondisi baik adalah Masjid Raya Rawang, Madrasah Ibtidaiyah (dulunya bernama Thawalib Islamiyah), Rumah Adat suku-

suku (Rumah Mudik, Rumah Hilir dan Rumah Dua Satu Pintu), Hampan Besar Tanah Rawang (saat ini di atas Hampan Besar Tanah Rawang telah dibangun Museum Adat) yang secara geografis posisinya strategis dan sentral di hulu hilir Alam Kerinci sehingga menjadikannya sebagai pusat pertemuan Depati-depati dan para pemangku adat seluruh Alam Kerinci, ditambah dengan adanya Sungai Batang Merao di Desa Maliki Air yang pada masa lalu sungai ini merupakan jalur transportasi masyarakat.

Keunikan Desa Maliki Air juga dapat dilihat dari seluruh tanah sebagai tempat tinggal masyarakatnya adalah merupakan tanah ulayat di atas *parit bersudut empat yang dikandung lawang gerbang yang dua* yang penggunaan dan pemanfaatannya dipegang dan diawasi oleh Depati dan Ninik Mamak selaku pemangku adat. Zonasi ruang dalam permukiman masyarakat yaitu terkait dengan suku-suku yang mendiami suatu larik (lorong atau gang pada suatu permukiman) hingga lokasi, ukuran dan pengaturan giliran menggarap sawah adat (*kampau*) sangat mengacu ketentuan dari Depati dan Ninik Mamak. Aktivitas keseharian masyarakat yang sudah menjadi tradisi, seperti membangun rumah, meminta izin menikah (*ngimbo tuo*), memakamkan orang yang meninggal dunia, memotong hewan berkaki empat, juga sangat mengacu pada aturan adat Depati dan Ninik Mamak. Orang yang dikategorikan sebagai Depati dan Ninik Mamak adalah merupakan saudara laki-laki dari ibu, seperti sepupu laki-laki dari ibu maupun paman. Sebelum naik ke Depati, orang meminta arahan terlebih dahulu ke Ninik Mamak. Ninik Mamak adalah orang yang dipandang dalam keluarga sebagai pengatur, pengarah, pemberi petunjuk, penengah, penerima aspirasi masyarakat. Sedangkan Depati adalah orang yang menetapkan keputusan akhir atas segala permasalahan di masyarakat dan di dalam negeri (wilayah adat). Setelah hasil musyawarah yang dipimpin oleh Depati tersebut menghasilkan suatu keputusan bersama, maka harus dilaksanakan dan tidak boleh dibantah atau digugat.

Berdasarkan gambaran di atas terkait hal-hal yang merupakan keunikan di Desa Maliki Air, maka hal ini menjadi kajian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut mengingat belum adanya konsep yang menjelaskan tentang tata ruang permukiman masyarakat adat Datuk Cahayo Depati di Desa Maliki Air. Penelitian sebelumnya dengan tema konsep tata ruang permukiman masyarakat adat, pernah dilakukan oleh Pahude (2017) dan Agustian (2017) yang menunjukkan bahwa permukiman tradisional di desa menekankan pada unsur keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam serta berdasarkan pada sistem kekerabatan yang ditunjukkan dari nilai-nilai Islam sebagai warisan leluhur, nilai-nilai budaya, sosial dan ekonomi dalam kesatuan ruang yang menjadi basis terbentuknya konsep ruang permukiman di desa dan mempengaruhi interaksi antara alam dan manusia di ruang permukiman tradisional. Akan tetapi dengan lokus penelitian yang berbeda dengan penelitian ini, tentunya akan menghasilkan temuan penelitian yang berbeda karena adanya perbedaan karakteristik wilayah dan masyarakat.

Permukiman menurut Sadana (2014) diartikan sebagai suatu kumpulan manusia baik itu berada di kota maupun desa, lengkap dengan aspek-aspek sosial, spiritual, dan nilai-nilai budaya yang menyertainya. Permukiman tradisional pada umumnya terdapat di daerah pedesaan, masyarakatnya sebagian besar berhubungan erat dengan alam yaitu pertanian, homogen, ikatan kekeluargaan masyarakatnya masih sangat kuat, sangat kental dengan kebudayaan, sejarah, taat pada tradisi maupun kebiasaan penduduk dengan pola penggunaan ruang permukiman yang umumnya diatur berdasarkan adat untuk bertempat tinggal. Pola permukiman masyarakat desa umumnya mengelompok atas dasar latar belakang budaya, kepercayaan maupun atas dasar sistem teknologi mata pencahariannya. Hal ini dikuatkan oleh Wesnawa (2015: 54) yang menyatakan bahwa "*masyarakat pada perkampungan yang masih tradisional umumnya membangun rumah berorientasi pada kehidupan sosial yaitu pada agama/kepercayaan dan pada keamanan.*" Rapoport (1969) juga menyatakan bahwa bentuk arsitektural yang terdapat pada sebuah permukiman tradisional dalam suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah lainnya karena dipengaruhi oleh faktor kondisi alam, faktor latar belakang budaya dan faktor lingkungan sosial yang berkaitan erat dengan sistem nilai dan karakter masyarakatnya. Selanjutnya Budiharjo (2018: 7) menyatakan bahwa "*tata ruang spasial dan bentuk fisik arsitektur tradisional selalu mengacu pada aspek non-fisik seperti adat kepercayaan, agama, dan berpaling pada komponen alami seperti gunung dan*

laut, flora dan fauna.” Setiap arsitektur tradisional selalu berusaha menyerasikan diri dengan sekitar, sesuai dengan tata krama menempatkan diri, atas dasar sumbu religi atau sumbu bumi (axis mundi). Tujuannya adalah kosmisasi menuju situasi dan kondisi yang menenteramkan, menyejahterakan dan membahagiakan manusia.


Dalam permukiman tradisional biasanya sangat berkaitan erat dengan pemangku adat dan hukum/aturan adat yang menjadi acuan dalam penataan ruang permukiman masyarakat adat. Soekanto (1981) dan Isfardiyana (2018) mengemukakan pandangannya mengenai pemangku adat sebagai orang yang menetapkan aturan yang termuat dalam sebuah hukum adat dalam masyarakat dan sebagai orang tempat meminta pertimbangan untuk pemecahan dari permasalahan yang dialami oleh masyarakat dalam hukum yang ada dalam masyarakat. Terkait dengan hukum adat, Soekanto (1981) dan Muhammad (2013) menyimpulkan bahwa hukum adat merupakan norma-norma/peraturan-peraturan yang masih hidup dalam masyarakat dan dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat dalam tingkah laku yang dianut dan diyakini serta dipertahankan oleh masyarakat, sebagian besar tidak tertulis namun memiliki sanksi jika terdapat pelanggaran terhadap kaidah-kaidah yang ada. Atas segala keputusan dan aturan yang diputuskan nantinya oleh pemangku adat adalah merupakan keputusan yang terbaik untuk kepentingan bersama dan harus dilaksanakan oleh semua masyarakat. Masyarakat adat sendiri merupakan kesatuan manusia atau komunitas sosial yang teratur, hidup menurut kodrat alam, merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan pengaruh, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri (Bzn (2011) dan Rato (2015)).

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menemukan konsep tata ruang permukiman masyarakat adat Datuk Cahayo Depati di Desa Maliki Air sebagai bahan kajian dan masukan bagi Pemerintah maupun pihak terkait dalam penerapan kebijakan, pengelolaan dan pemanfaatan ruang di suatu wilayah adat dengan tetap menjaga dan melestarikan tradisi dan tata ruang adat yang ada sejak zaman nenek moyang untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan daerah di waktu yang akan datang.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan Penelitian dan Metode Analisis

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Kahija (2017) menyatakan bahwa fenomenologi merupakan penelitian tentang pengalaman subyektif individu berdasarkan pengalaman hidup mereka dari sebuah konsep atau fenomena yang mereka hadapi. Fenomenologi merupakan bagian dari penelitian kualitatif yang bergerak secara induktif yaitu analisis dilakukan dengan menyaring unit-unit informasi yang banyak dari lapangan berupa tema-tema khusus menjadi tema-tema yang lebih umum kemudian menjadi konsep hingga menjadi sebuah temuan berupa teori baru. Terkait proses analisis penelitian induktif kualitatif–fenomenologi ini dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram seperti gambar 1. berikut ini:



Gambar 1. Diagram Proses Analisis Penelitian
(sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2019)

2.2. Unit Amatan dan Unit Analisis

2.2.1. Unit Amatan

Unit amatan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Manusia, yaitu masyarakat yang tinggal dalam wilayah adat Datuk Cahayo Depati di Desa Maliki Air;
2. Ruang, yaitu lingkungan tempat tinggal masyarakat termasuk rumah dan bangunan yang dianggap penting di kawasan permukiman yang merupakan tempat terjadinya interaksi masyarakat dengan lingkungannya; dan
3. Aktivitas, yaitu kegiatan-kegiatan masyarakat dalam lingkungan tempat tinggal mereka dalam wilayah adat Datuk Cahayo Depati di Desa Maliki Air.

2.2.2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini yakni meliputi aktivitas keseharian maupun aktivitas yang merupakan adat istiadat dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan pengaturan oleh pemangku adat sehingga membentuk konsep tata ruang permukiman masyarakat adat Datuk Cahayo Depati di Desa Maliki Air.

2.3. Metode Pengumpulan Data

2.3.1. Primer

Beberapa bentuk survei primer yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi Lapangan

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi terus terang atau tersamar. Sugiyono (2018: 108) mendefinisikan bahwa dalam observasi terus terang atau tersamar maka "*peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian,*" sehingga dalam hal ini narasumber/informan mengetahui sejak awal hingga akhir tentang aktivitas peneliti.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara *semiterstruktur* yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dengan narasumber/informan yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-ide. Teknik wawancara dilakukan secara:

- *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara mencari obyek/element yang sesuai dengan tujuan penelitian (sampel yang bertujuan) didasarkan atas pertimbangan tertentu.
- *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sebagai sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, semakin lama semakin besar, tetapi juga dipilih secara *purposive*. Teknik *snowball sampling* dilakukan jika berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya (dalam *purposive sampling*) belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka peneliti dapat mencari sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.

Wawancara dilakukan dengan 30 orang narasumber/informan, yang terdiri dari: unsur pemerintah (3 orang); perangkat desa (2 orang); pemangku adat (Depati dan Ninik Mamak) serta kepala suku (10 orang); unsur masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat umum dan masyarakat pendatang (15 orang).

3. Dokumentasi

Mendokumentasikan gambar atau peristiwa penting yang didapat saat observasi lapangan dan wawancara.


2.3.2. Sekunder

Survei sekunder disebut juga studi dokumen. Sugiyono (2018: 124) menyatakan bahwa "*studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.*" Dalam hal ini dilakukan survei instansi pemerintah maupun non pemerintah yang mempunyai data-data yang dibutuhkan selama penelitian, yakni BAPPEDA, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, Kantor Desa Maliki Air serta lembaga adat yang ada di Kota Sungai Penuh terutama yang berkaitan dengan wilayah adat Datuk Cahayo Depati di Desa Maliki Air.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan melalui wawancara mendalam dengan beberapa unsur terkait, didapatkan beberapa unit informasi terkait penataan ruang permukiman masyarakat serta aktivitas keruangan sehari-hari masyarakat Desa Maliki Air, seperti ditunjukkan pada gambar 2. berikut ini:



Gambar 2. Bagan Abstraksi Unit-unit Informasi Hingga ke Teoritisasi (sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2019)

3.1. Mengarah dan Mengajun Merupakan Kewenangan Depati dan Ninik Mamak

Depati dan Ninik Mamak selaku pemangku adat mengatur kehidupan masyarakat agar lebih tertata, masyarakat mendapatkan keadilan sesuai dengan peruntukan dan untuk menghindari keributan. Pengarahan dan pengaturan oleh Depati dan Ninik Mamak ini disebut dalam istilah lokal sebagai arah ajun yang memiliki arti yaitu pengarahan dan pengaturan. Beberapa bentuk pengarahan dan pengaturan berdasarkan arah ajun oleh Depati dan Ninik Mamak dalam tata ruang permukiman masyarakat adat Datuk Cahayo Depati di Desa Maliki Air ditunjukkan pada gambar 3. berikut ini:



Gambar 3. Arah Ajun Dalam Tata Ruang Permukiman Masyarakat Adat Datuk Cahayo Depati di Desa Maliki Air (sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2019)

Pengaturan secara adat oleh pemangku adat ini dijalankan jauh sebelum Islam masuk ke Alam Kerinci. Kedatangan Syiak Lengih pada abad ke-13 telah memberikan pengaruh pada agama

(masuknya Agama Islam di Alam Kerinci), adat dan budaya (matrilineal). Kemudian pada abad ke-18 Tengku Lubuk Lintau dari Aceh menyempurnakan agama dan adat di Alam Kerinci dengan Desa Maliki Air sebagai desa awal dimulainya penerapan tata ruang adat dan tradisi sesuai *Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah* yaitu hukum adat dan syarak berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist yang bertahan hingga saat ini.

Syiah Lengih memiliki keturunan yang disebut sebagai Datuk Cahayo Depati dan wilayah tinggal mereka kemudian dinamakan sebagai wilayah adat Datuk Cahayo Depati. Sebagai orang yang pertama kali datang dan menetap di Desa Maliki Air, maka lahan-lahan permukiman dan pertanian milik suku-suku Datuk Cahayo Depati paling banyak dan luas dibanding suku-suku lainnya yang tinggal di Desa Maliki Air. Datuk Cahayo Depati mempunyai kekuasaan dalam hal pengaturan dan penataan ruang, termasuk pengaturan arah ajun terhadap 8 suku yang tinggal di 6 larik permukiman. Delapan suku dimaksud yang terdapat dalam wilayah adat Datuk Cahayo Depati di Desa Maliki Air terdiri dari 5 Suku Datuk Cahayo Depati yaitu Datuk Cepati Kodrat, Datuk Cepati Pandak, Datuk Cepati Hitam, Datuk Cepati Tua, Datuk Cepati Lukak; 2 Suku Depati Mudo yaitu Depati Mudo Udo Nanggalo Terawang Lidah dan Depati Mudo Terawang Lidah; serta 1 Suku Patih Setio Mendaro. Lima larik permukiman dihuni beragam suku, kecuali 1 larik (Larik Ketilang) yang hanya dihuni oleh 1 suku Patih Setio Mendaro. Beragamnya suku yang menghuni larik-larik dikarenakan adanya ketetapan adat oleh Depati dan Ninik Mamak, karena:

- Didasari keinginan agar kekerabatan dan rasa kebersamaan diantara suku-suku tetap terjaga.
- Faktor keluarga yaitu pernikahan.
- Kemurahan hati Datuk Cahayo Depati dengan mengizinkan “Dua Larik” pada sebagian Larik Panjang Mudik dan Larik Bidang Raja dihuni oleh keturunan Suku Depati Mudo, dan Larik Ketilang dihuni oleh Suku Patih Setio Mendaro.


Gambaran wilayah adat Datuk Cahayo Depati di Desa Maliki Air beserta dengan pembagian larik-larik per dusunnya dapat dilihat pada gambar 4. berikut ini:




Gambar 4. Peta Wilayah Adat Datuk Cahayo Depati di Desa Maliki Air (sumber: Analisis dan Dokumentasi Peneliti, 2019)

Walaupun keberadaan suku-suku di tiap lariknya beragam, namun menurut pengaturan berdasarkan status arah ajun tetap akan kembali ke suku awal sebagai pemilik dari lahan tersebut.

Artinya karena status lahan merupakan tanah ulayat milik Datuk Cahayo Depati maka pengaturannya tetap berdasarkan arah ajun dari Depati dan Ninik Mamak dari suku-suku Datuk Cahayo Depati. Hal ini khususnya terjadi pada Larik Ketilang, sebagian Larik Panjang Mudik dan sebagian Larik Bidang Raja. Untuk mengetahui perbandingan yang jelas antara sebaran kepemilikan lahan permukiman berdasarkan arah ajun untuk suku-suku dalam wilayah adat Datuk Cahayo Depati di Desa Maliki Air dan sebaran eksisting suku-suku yang menghuni masing-masing larik dalam wilayah adat Datuk Cahayo Depati di Desa Maliki Air dapat dilihat pada gambar 5. dan gambar 6. berikut ini:



Gambar 5. Peta Permukiman Berdasarkan Arah Ajun Dalam Wilayah Adat Datuk Cahayo Depati di Desa Maliki Air
(sumber: Analisis Peneliti, 2019)




Gambar 6. Peta Permukiman Berdasarkan Suku Dalam Wilayah Adat Datuk Cahayo Depati di Desa Maliki Air
(sumber: Analisis Peneliti, 2019)

Seluruh tanah dalam wilayah adat Datuk Cahayo Depati di Desa Maliki Air adalah merupakan tanah ulayat dalam “batas” *parit bersudut empat yang dikandung lawang gerbang yang dua.* ”Batas” dalam hal ini bukan merupakan batas fisik namun pembatasan berdasarkan arah ajun

Depati Ninik Mamak dalam hal penggunaan dan pemanfaatan ruang permukiman, pertanian dan masyarakatnya. *Parit bersudut empat* bermakna pengaturan tanah ulayat berdasarkan arah ajun Depati Ninik Mamak atas sepengetahuan dan pertimbangan orang yang terdiri dari 4 unsur yaitu anak jantan, Ninik Mamak, Depati dan Alim Ulama. *Yang dikandung lawang gerbang yang dua* bermakna bahwa di dalam wilayah adat Datuk Cahayo Depati terdapat 2 pintu lawang yaitu pintu lawang hilir dan pintu lawang mudik serta 2 pintu gerbang yaitu gerbang syarak dan gerbang adat.

Mengingat 100% penggunaan lahan di Desa Maliki Air adalah permukiman, maka lahan pertanian terdapat di desa-desa lain yang masih dalam wilayah adat Datuk Cahayo Depati. Sebagian besar desa-desa tersebut terletak di pinggir Sungai Batang Merao karena nenek moyang dahulu mencari lahan yang subur dan memiliki akses yang baik dekat dengan sungai. Desa-desa tersebut antara lain Desa Simpang Tiga Rawang, Desa Paling Serumpun, Desa Tanjung dan Desa Tanjung Muda. Peta wilayah pertanian berdasarkan arah ajun wilayah adat Datuk Cahayo Depati untuk Desa Maliki Air dapat dilihat pada gambar 7. berikut ini:



Gambar 7. Peta Wilayah Pertanian Berdasarkan Arah Ajun Wilayah Adat Datuk Cahayo Depati Untuk Desa Maliki Air
(sumber: Analisis Peneliti, 2019)

Khusus pengaturan lahan permukiman dan pertanian, Depati dan Ninik Mamak memberikan arah ajun berdasarkan ketentuan arah pati untuk permukiman dan arah jati untuk pertanian. Arah pati yaitu arah “hidup dan mati”, hak pakai rumah (bermukim) orang-orang yang menjadi keturunan dari suatu suku yang mendiami rumah di atas tanah ulayat tersebut adalah berlaku selamanya sampai rumah tersebut tidak bisa dipakai lagi (disebut dengan istilah “mati”). Jika rumah tersebut rusak, terbakar, roboh atau tidak dapat dihuni lagi, maka rumah dan tanah tersebut kembali kepada Depati Ninik Mamak, kemudian Depati Ninik Mamak memberikan rumah dan tanah tersebut kepada orang lain dengan mengutamakan ahli waris dari suku yang empunya rumah yaitu dari garis keturunan ibu (disebut dengan istilah “hidup”). Arah jati yaitu tanah sawah yang sudah sekali ditentukan arahnya yaitu lokasi, luasan dan pemiliknya oleh nenek moyang dahulu, tidak dapat diganti arah lagi.


3.2. Timur-Barat Sebagai Nilai Rujukan Tata Ruang Adat

Timur-Barat sebagai nilai rujukan tata ruang adat adalah atas dasar kesepakatan para pemangku adat seluruh Alam Kerinci untuk membangun Balai Adat baru di Hamparan Besar Tanah Rawang yang disebut sebagai *Balai Membujur Rumah Bergunjung Dua* (museum adat saat ini) dan diikuti kesepakatan untuk mendirikan rumah pada masing-masing larik dengan pola membujur menghadap kiblat yaitu rumah dibangun dari timur ke barat hingga rumah terakhir bertemu dengan batas alam. Hal ini dilatarbelakangi tempat pertemuan pemangku adat sebelumnya di Balai Melintang-Desa Koto Keras sering menemukan jalan buntu dan masalah, sehingga terjadi kesepakatan membangun Balai Adat baru dengan arah tidak lagi melintang namun membujur dengan harapan agar masalah seperti di Balai Melintang tidak terjadi lagi. Timur-Barat mengandung filosofi arah kiblat bahwa pelaksanaan adat memperhatikan dan berkiblat pada ketentuan menurut ajaran Agama Islam agar tata ruang dan kehidupan masyarakat selalu berada dalam lingkungan yang positif, berjalan baik, rukun dan damai.

Dalam hal rumah-rumah penduduk di Desa Maliki Air, membentuk permukiman penduduk yang sangat rapi pada setiap lariknya dengan ukuran rumah yang diatur sedemikian rupa dan memiliki pemaknaan tersendiri. Untuk kondisi rumah penduduk, terdapat perubahan ukuran dan bentuk rumah penduduk sebelum tahun 1942 dan pasca gempa bumi besar yang diikuti dengan kebakaran hebat tahun 1942. Perubahan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sebelum Tahun 1942

- Tidak ada aturan dan ukuran baku membangun rumah:
 - Lahan dahulu banyak sedangkan penduduk masih sedikit.
 - Hanya beracuan rumah ukuran segiempat yang cukup untuk menampung satu keluarga dengan ukuran maksimal.
 - Disebut rumah berukuran 7x7 yang bermakna: 7 lapis langit, 7 lapis bumi, awal arah jati sawah yang terdiri dari 7 bidang sawah, awal latih yang 7 di Taman Tujuh yang harus menempuh perjalanan selama 7 hari 7 malam.
- Disebut rumah larik atau rumah kereta api yaitu rumah yang dibangun sambung-menyambung satu dengan yang lainnya sehingga menyerupai gerbong kereta yang sangat panjang di sepanjang larik (lorong/gang desa) dan dibangun di sepanjang sisi kanan kiri jalan.
- Pembagian ruang rumah menjadi 3 lantai, yaitu:
 - Lantai I (paling bawah) merupakan kandang untuk hewan ternak (ayam, kambing).
 - Lantai II (tengah) merupakan tempat untuk hunian.
 - Lantai III (paling atas) merupakan tempat meletakkan benda pusaka, meletakkan pakaian dan perlengkapan rumah tangga, meletakkan hasil panen (padi, pisang, dan lain-lain).
- Jauhari, Budhi Vrihaspathi dan Suhatman Jaya (2013) menyatakan bahwa rumah larik menerapkan konsep sumbu vertikal (nilai ketuhanan, terlihat dari lantai teratas tempat paling suci untuk benda-benda pusaka) dan sumbu horizontal (nilai kemanusiaan, terlihat dari dinding rumah satu dengan rumah lainnya yang saling menempel, masuk melalui 1 pintu di sisi ujung rumah yang satu dan keluar dari 1 pintu di sisi ujung rumah lainnya tanpa harus turun tangga. Menunjukkan sistem gotong-royong ketika tetangga sakit, mengalami kemalangan/kematian, mengadakan pesta pernikahan).




Gambar 8. Bentuk Rumah Larik Penduduk Sebelum Tahun 1942 dan Pembagian Ruang Rumah
(sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2019)

b. Setelah Tahun 1942

Kondisi Dahulu (contoh diambil dari salah satu rumah asli yang masih bertahan hingga saat ini, rumah tersebut dianggap mewakili rumah asli dahulu yang dibangun setelah gempa bumi besar dan kebakaran hebat tahun 1942):

- Ada aturan baru untuk ukuran baku membangun rumah berdasarkan kesepakatan para Depati dan Ninik Mamak dahulu, yaitu rumah ukuran 7x5 m.
- Pertimbangan dan makna 7x5 m, yaitu:
 - Ukuran pas karena penduduk semakin padat dan lahan semakin berkurang.
 - Antisipasi jarak dengan rumah tetangga dan agar tidak terjadi sengketa.
 - Angka 7 dan 5 sesuai dengan *Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*: Angka 7 bermakna jumlah ayat dalam Surah Al-Fatihah. Angka 5 bermakna Shalat 5 waktu.



Gambar 9. Ukuran dan Bentuk Rumah Asli Penduduk Dahulu Setelah Tahun 1942
(sumber: Hasil Analisis dan Dokumentasi Peneliti, 2019)

Kondisi Sekarang:

- Sebagian besar ukuran dan bentuk rumah mengalami perubahan dan fungsi asli, yaitu:
 - Penggantian material bangunan (kayu-beton).
 - Desain bangunan lebih modern.
 - Fungsi bangunan hanya untuk hunian.
- Masyarakat memanfaatkan maksimal lahan (halaman depan belakang rumah) menjadi bangunan rumah, atas dasar:
 - Perkembangan keturunan.
 - Peningkatan ekonomi masyarakat.
- Meminta izin kembali terhadap penggunaan dan pemanfaatan lahan permukiman tersebut kepada Depati Ninik Mamak dan izin diberikan atas dasar pertimbangan menyesuaikan pertumbuhan penduduk terhadap lahan yang ada.



Gambar 10. Sebagian Besar Ukuran dan Bentuk Rumah Penduduk Sekarang
(sumber: Hasil Analisis dan Dokumentasi Peneliti, 2019)

3.3. Pertanian Sebagai Kegiatan Utama Masyarakat

Penduduk Desa Maliki Air sebagian besar melakukan aktivitas dalam bidang pertanian. Hal ini sesuai dengan data dari Monografi Desa Maliki Air Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Maliki Air Tahun 2018


| No | Mata Pencaharian | Jumlah (orang) |
|--------------|---------------------|----------------|
| 1 | Karyawan | |
| | a. PNS | 19 |
| | b. TNI | 13 |
| | c. Swasta | - |
| 2 | Wiraswasta/Pedagang | 103 |
| 3 | Tani | 12 |
| 4 | Pertukangan | 6 |
| 5 | Buruh Tani | 265 |
| 6 | Pensiunan | 6 |
| 7 | Nelayan | - |
| 8 | Pemulung | - |
| 9 | Jasa | - |
| Total | | 424 |

(sumber: Monografi Desa Maliki Air, 2019)

Diketahui sebanyak 277 penduduk bermatapencaharian sebagai petani dan buruh tani dari total 424 penduduk yang tercatat memiliki mata pencaharian di Desa Maliki Air pada tahun 2018. Artinya sebanyak 65% penduduk memiliki kegiatan utama mengelola dan memanfaatkan lahan pertanian.

Pola penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian dalam hal ini sawah dari sejak zaman nenek moyang hingga saat ini tidak pernah berubah. Pengaturannya ditetapkan secara adat bahwa nenek moyang dulu atau suku-suku yang rajin bekerja akan mendapat bagian sawah yang banyak dengan ketentuan ukuran sawah adalah *berukur sama panjang, berukur sama lebar*. Makna *berukur sama panjang, berukur sama lebar* adalah ukuran panjang dan lebar sawah masing-masing suku yang sudah ditetapkan secara terukur dan adil berdasarkan pengaturan Depati dan Ninik Mamak sejak zaman nenek moyang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ukuran sawah minimal yang dimiliki dan dikelola oleh 1 suku. Memiliki ketentuan ukuran berupa *1 bidang sawah*.
 - Lebar 1 bidang sawah adalah 16 depo atau sama dengan 24 m (1 depo = 1,5 m).
 - Panjang 1 bidang sawah ada yang minimal 50 depo, 100 depo, 150 depo, 200 depo atau hingga bertemu batas alam (parit atau jalan).
 - Ukuran *1 bidang sawah* = *2 jenjang sawah*.




Gambar 11. Ukuran Sawah Minimal Dimiliki dan Dikelola Oleh 1 Suku
(sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2019)

- b. Ukuran sawah yang dimiliki dan dikelola oleh 1 orang dalam 1 suku. Memiliki ketentuan ukuran berupa 1 jenjang sawah.
- Lebar 1 jenjang sawah adalah 8 depo atau sama dengan 12 m.
 - Panjang 1 jenjang sawah minimal 50 depo atau hingga bertemu batas alam (parit atau jalan).

Saat ini dengan adanya perkembangan keturunan maka bagian mengelola sawah untuk 1 orang dalam 1 suku menjadi 1/2 jenjang sawah.

- Lebar 1/2 jenjang sawah adalah 4 depo atau sama dengan 6 m.
- Panjang 1/2 jenjang sawah minimal 50 depo atau hingga bertemu batas alam (parit atau jalan).



Gambar 12. Ukuran Sawah Dimiliki dan Dikelola Oleh 1 Orang Dalam 1 Suku
(sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2019)

Pola pengelolaan lahan pertanian terutama sawah adat (pusaka) dikelola oleh masing-masing suku sebagai pemilik lahan dan diatur dengan sistem bergilir yang pengaturannya dilakukan secara internal oleh pemangku adat yaitu Depati dan Ninik Mamak atau kepala suku. Pengaturan giliran menggarap sawah oleh kepala suku ini dinamakan *kampau* yang dilakukan setiap tahun sebelum turun ke sawah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dilakukan berdasarkan kesepakatan umur yaitu mendahulukan anak betino (anak perempuan) paling tua yang telah menikah kemudian adik-adik perempuannya yang telah menikah, atau disesuaikan musyawarah mufakat.

2. Adik perempuan yang belum menikah tidak mendapat giliran menggarap sawah adat, namun diberikan jatah “uang sewa sawah” dalam bentuk uang per kali panen (sesuai kesepakatan). Saat ini uang sewa sawah sebesar 1 juta rupiah per kali panen.
3. Anak jantan (anak laki-laki) tidak berhak mengelola sawah adat, namun bisa dilakukan untuk keadaan tertentu, misalnya jika dalam suatu keluarga tidak memiliki anak betino (hanya anak jantan) maka hak pengelolaan sawah adat diserahkan kepada anak jantan ketika anak jantan tersebut telah menikah. Untuk anak jantan yang belum menikah dan kedua orang tuanya telah meninggal, maka pengelolaan sawah adat diserahkan dahulu kepada saudara perempuan dari ibu anak jantan tersebut hingga kemudian diserahkan hak pengelolaan sawah adat kepada anak jantan ketika dia telah menikah.
4. Dahulu 1 orang dalam 1 suku mendapat jatah mengelola sawah 1 tahun 1 kali.
5. Sekarang karena perkembangan keturunan, maka 1 orang dalam 1 suku mengelola sawah untuk 1 kali panen atau tergantung kesepakatan.

3.4. Konseptualisasi Arah Ajun Depati Ninik Mamak

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, diketahui bahwa konsep tata ruang permukiman masyarakat adat Datuk Cahayo Depati di Desa Maliki Air terbentuk dari berbagai unsur pembentuk keruangan masyarakat yang merupakan satu kesatuan baik dari tradisi dan budaya yang diwariskan secara turun temurun, hingga ketetapan Depati dan Ninik Mamak yang mempengaruhi aktivitas keruangan masyarakat. Desa Maliki Air memiliki keunikan pada perencanaan tata ruang dan aktivitas dalam kehidupan masyarakatnya yang sangat memperhatikan dan mengutamakan aturan tata ruang berdasarkan arah ajun Depati dan Ninik Mamak menurut ketentuan adat dan syarak yaitu *Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah* untuk dijalankan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ketentuan yang sudah menjadi tradisi dan diwariskan secara turun temurun ini masih dijalankan dan bertahan dengan baik hingga saat ini.

Untuk menemukan konsep tata ruang permukiman masyarakat adat Datuk Cahayo Depati di Desa Maliki Air, tema-tema penelitian yang ada diabstraksikan menjadi beberapa konsep. Penentuan konsep adalah dengan melihat keterkaitan antara tema satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini hasil abstraksi tema-tema penelitian merumuskan 2 konsep ruang yaitu aktivitas keruangan masyarakat berbasis arah ajun dan tradisi turun temurun, serta Depati dan Ninik Mamak sebagai pilar masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis melalui proses induksi dan abstraksi tema-tema yang ditemukan di Desa Maliki Air, dihasilkan dua konsep ruang yang memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi dalam pembentukan tata ruang permukiman masyarakat adat Datuk Cahayo Depati di Desa Maliki Air, yaitu: (1) aktivitas keruangan masyarakat berbasis arah ajun dan tradisi turun temurun, (2) Depati dan Ninik Mamak sebagai pilar masyarakat. Hubungan kedua konsep ini kemudian menghasilkan temuan penelitian berupa teori lokal yang menjadi landasan tata ruang permukiman masyarakat adat yaitu “Arah Ajun Depati Ninik Mamak Sebagai Landasan Tata Ruang Permukiman Masyarakat Adat Datuk Cahayo Depati di Desa Maliki Air-Jambi.”

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah bahwa dalam melakukan perencanaan tata ruang harus memperhatikan nilai-nilai dan potensi lokal, serta memberikan program-program positif untuk pengembangan permukiman adat di wilayah adat berdasarkan kearifan lokal. Kepada masyarakat lokal agar tetap mempertahankan karakteristik khas yang dimiliki, di tengah kemajuan zaman dan modernisasi yang semakin pesat. Temuan penelitian ini juga dapat digunakan untuk meninjau permukiman adat di desa lainnya yang ada di wilayah adat Datuk Cahayo Depati di Kota Sungai Penuh bahkan Alam Kerinci secara lebih luas melalui penelitian lanjutan baik menggunakan metode yang sama atau berbeda untuk mengetahui apakah kedua konsep ruang yang dihasilkan dari penelitian ini sebagai bagian dalam pembentuk landasan tata ruang permukiman masyarakat adat.

5. REFERENSI

- Agustian, E. (2017). *Permukiman Desa Pegayaman Bali Berbasis Nilai-nilai Islam*. (tidak dipublikasi). Yogyakarta: UGM.
- Budiharjo, E. (2018). *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bzn, B. T. H. (2011). *Asas-Asas dan Tatahan Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju.
- Isfardiyana, S. H. (2018). *Hukum Adat*. Yogyakarta: UII Press.
- Kahija, Y. La. (2017). *Penelitian Fenomenologis Jalan Memahami Pengalaman Hidup*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Muhammad, B. (2013). *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pahude, M. S. (2017). *Jejaring Alam dan Kekerabatan Sebagai Basis Permukiman Tradisional Desa Sabang Kabupaten Tolitoli*. (tidak dipublikasi). Yogyakarta: UGM.
- Rapoport, A. (1969). *House Form and Culture*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Rato, D. (2015). *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Sadana, A. S. (2014). *Perencanaan Kawasan Permukiman*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, S. (1981). *Kedudukan dan Peran Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Kurnia Esa.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wesnawa, I. G. A. (2015). *Geografi Permukiman*. Yogyakarta: Graha Ilmu.